DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN SUATU RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

ZULFA ERIZON

NIM. 1120004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024 M/1446 H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Batasan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian
F. Tinjauan Pustaka
G. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional
H. Metode Penelitian
I. Sistematika Penulisan

BAB II MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Media Sosial
B. Jenis Media Sosial
C. Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial
D. Media Sosial Dalam Perspektif Islam

BAB III KELUARGA HARMONIS MENURUT ISLAM

A. Pengertian Keluarga Harmonis
B. Cara-Cara Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Islam
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Suatu Rumah Tangga

BAB IV MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KENAGARIAN RANAH MALINTANG KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

A. Monografi Nagari Ranah Malintang
B. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga di Nagari Ranah Malintang
C. Analisis Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga di Nagari Ranah Malintang

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, oleh karena kesempurnaan itu maka manusia lebih diunggulkan[1]. Datangnya Agama Islam kedunia ini ialah terutama untuk membimbing manusia agar mecapai tujuan hidup didunia yaitu mencari kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Salah satu jalan menuju kebahagiaan tersebut ialah Allah telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, mereka dipertemukan dengan pasangannya dan diberi naluri untuk mencintai satu sama lain, sehingga sampailah pada adanya perkawinan[2].

Pernikahan juga merupakan salah satu dari kesekian tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Allah berfirman :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S Ar-Rum: 21)

Melihat dari pengertian ayat diatas menandakan bahwa perkawinan adalah suatu perikatan (akad) yang mengandung kebolehan bagi seorang laki-

[1] M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitu Salam), 19.
[2] *Ibid.*

laki untuk bersenang-senang pada seorang perempuan, untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan melakukan hubungan sexual, hubungan kemanusiaan dan disalurkan secara sah, terhormat, dan bertanggung jawab yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam[3].

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan Pasal 3 "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah*, dan *Rahmah*." Dan Pasal 77 ayat (1), Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; ayat (2), Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan *Watha'* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Suami dan Istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Warahmah.*

Berarti dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga,

[3] Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komperatif*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional), 85.

sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga[4].

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelaknya. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya. Keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai sosial dari individu kepada individu yang lain.

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang akan melahirkan satu keturunan yang baru sebagai penerus generasi selanjutnya. Keharmonisan rumah tangga akan memudar seiring dengan hilangnya faktor-faktor harta, kecantikan dan kedudukan. Namun jika memiliki banyak pengetahuan tentang ajaran Agama, keluarga dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling pengertian pasti tujuan keluarga harmonis yang diidamkan akan tercapai.

Tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang wajib dilakukan oleh sepasang Suami Istri adalah jujur, terbuka, saling menghargai, menghormati dan memiliki[5]. Dalam membina rumah tangga, suami istri wajib menciptakan kedamaian antar keduanya. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis. Keluarga yang harmonis ialah suatu keluarga yang penuh dengan kerukunan, keserasian, dan hubungan yang mesra antara suami, istri dan anak-anak yang

[4] Abdul Rahman Ghozli, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group), 22.

[5] Ujang Mahadi, *Buruknya Komunikasi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), 32.

dilandasi dengan rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan[6].

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan secara nasional merupakan aset potensi untuk membangun bangsa. Kokohnya pondasi dalam mempertahankan suatu keluarga dapat menungkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat dicapai apabila fungsi keluarga dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap keluarga secara selaras, seimbang serta diiringi dengan penuh rasa tanggung jawab[7].

Dari pengertian harmonis diatas kebalikan dari keluarga harmonis adalah disharmoni. Secara bahasa, kata disharmoni berakar dari kata "*dis*" yang berarti tidak, dan "*harmonic*" yang berarti selaras, sehingga membentuk kata disharmoni yang artinya kepincangan, ketidaksesuaian atau kejanggalan[8]. Jadi disharmoni itu keluarga yang tidak sesuai atau ada kejanggalan dalam rumah tangga.

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Selain sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, sosial media juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek, seperti jurnalisme, *public relations*, dan pemasaran. Sosial media mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan. Seorang yang

[6] Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), 30–32.

[7] Majalah Bulanan, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Sardin Rabbaja, BP-4 Edisi September, 2.

[8] Wojowasito dan Poerwadarmita, *Kamus Lengkap*, (Bandung: HASTA), 44–73.

awal mulanya tidak mengetahui tentang adanya sosial media, sesuai dengan perubahan perkembangan di era modern[9].

Pada era serba canggih ini tidak asing lagi terdengar masalah perselingkuhan yang kerap terjadi dalam rumah tangga. Meskipun rumah tangganya sudah tercukupi harta dan keturunan. Itu tidak menjadi penghalang terjadinya perselingkuhan rumah tangga baik dari perempuan maupun laki-laki. Faktor pendukung terjadinya perselingkuhan tersebut salah satunya disebabkan oleh media sosial. Melihat perkembangan yang ada pada saat ini, Media sosial memiliki manfaat sekaligus dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Jika tidak disikapi dengan baik penggunaan media sosial ternyata dapat merusak keharmonisan keluarga.

Perlu diketahui bahwan hal pertama dalam menciptakan keharmonisan keluarga yaitu dengan dilandasi kerukunan antar anggota keluarga. Standar keharmonisan keluarga yaitu bahwa semua anggota keluarga saling bahagia dengan keberadaan dirinya masing-masing dan keberadaan anggota lain di tengah-tengah keluarga[10]. Selain itu, keberadaan anggota keluarga tersebut harus mampu menerima aspek mental, fisik dan sosial. Oleh karenanya semua anggota keluarga jauh dari rasa sedih, berprasangka buruk, ketegangan, kemarahan, saling menggunjing dan kekecewaan satu sama lain.

Dari data awal yang penulis lakukan di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, terkait dengan penggunaan media sosial dan dampaknya maka di kenagarian ini banyak keluarga yang

[9] Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

[10] Supandi, *Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja, Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016).

menggunakan media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* maupun *Tiktok.* Akibatnya tidak sedikit dari mereka juga mengalami perubahan gaya hidup baik dari segi pakaian maupun perilaku. Dengan adanya media sosial memang juga dapat mempermudah komunikasi antar keluarga, tapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi keharmonisan keluarga apabila tidak menggunakan media sosial dengan baik. Meski demikian, setiap pasangan juga mempunyai tipe hubungan yang berbeda-beda dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Terdapat sebagian keluarga yang memperlihatkan kebahagiaan dalam keluarga melalui media sosial. Tetapi, juga terdapat beberapa orang yang membandingkan secara materi, fisik dan kebiasaan aktifitas kesehariannya. Padahal apa yang dilihat di dalam media sosial belum tentu sesuai dengan kenyataannya.

Sebagaimana melalui hasil observasi awal penelitian di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, penulis mengamati bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif yang dapat mempengaruhi setiap individu terhadap keharmonisan keluarga, sebagaimana hal yang terjadi pada keluarga Ibu L dengan Bapak T, Ibu L mengaku media sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi keluarganya akibat sering terjadi konflik, dalam keluarga karena penggunaan media sosial. Keberadaan media sosial memang dapat mempermudah komunikasi dalam keluarga saat jauh. Misalnya Ibu L dan suami aktif menggunakan media sosial *Facebook* dan *Whatsapp* yang mulanya digunakan untuk media hiburan dan dapat memperlancar komunikasi, namun justru menjadi boomerang sehingga munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga Ibu L.

Hal tersebut mengakibatkan suaminya sering berkomunikasi dengan wanita lain yang akibatnya membuat suami terjerumus dalam hubungan terlarang dengan wanita lain atau lazimnya disebut selingkuh. Meski demikian, Ibu L masih tetap mempertahankan keutuhan keluarganya karena mengingat kembali tujuan perkawinan dan komitmen awal pernikahan.

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada keluarga Ibu N dengan Bapak T. beliau menyampaikan, penggunaan media sosial sangat meberikan dampak yang baik dalam hal mempermudah komunikasi satu sama lain. Keberadaan media sosial yang digunakan oleh sebagian anggota keluarga yaitu seperti *Whatsapp* dan *Facebook*. Ibu N mengaku media sosial yang digunakan yakni *Facebook* tersebut sebagai media hiburan dikala penat dalam bekerja dan sebagai media untuk mempermudah komunikasi antar anggota keluarga setiap harinya. Dengan penggunaan media sosial tersebut, seperti halnya *Whatsapp* dapat menambah komunikasi dengan anak dan suami. Sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan kurangnya komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga. Sebab komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting. Keharmonisan keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya. Berpegang teguh pada nilai-nilai Agama, maka interaksi sosial antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.

Dengan demikian penggunaan media sosial berpotensi memberikan dampak positif dan negatif pada keharmonisan keluarga. Namun, kembali lagi bagaimana upaya anggota keluarga dalam membangun komitmen untuk tetap menciptakan keluarga yang harmonis. Untuk itu, penelitian ini fokus mengenai

pengaruh penggunaan media sosial dalam keluarga/relasi suami istri terhadap keharmonisan hubungan keluarga. Disini yang akan diteliti yaitu keluarga yang usia pernikahan 5 tahun keatas yang intensif menggunakan media sosial. Yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah apa saja dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum Islam.

Disamping manfaatnya yang banyak dalam kehidupan sosial masyarakat, media sosial juga memiliki dampak buruk dalam interaksi sosial, termasuk pada interaksi dalam sebuah keluarga. Misalnya pada penggunaan media sosial facebook. Media yang menjadi salah satu media *mainstream* saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di indonesia. Tetapi, dibalik banyaknya manfaat, ternyata penggunaan facebook dengan tidak bijaksana dapat menjadi pemicu keretakan keluarga. Facebook juga menjadi salah satu kasus penyebab perceraian. Berdasarkan observasi awal di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, beberapa pasangan suami istri di Kenagarian tersebut yang tidak harmonis disebabkan oleh media sosial. Maka dari ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul, "**Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Suami Istri Terhadap Keharmonisan Suatu Rumah Tangga (Studi Di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah bagaimana dampak dari penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga (keluarga) di Kenagarian Ranah Malintang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga (keluarga) di Kenagarian Ranah Malintang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan keluarga.

2. Manfaat Praktis

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian atau buku-buku yang terbit sebelumnya, tinjauan ini diperlukan untuk

menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.

Berikut adalah peneliti terdahulu yang mengkaji permasalahan tentang pengaruh teknologi komunikasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, yaitu :

Unsa Lifazes, *Pengaruh Teknologi Komunikasi Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri Pisah Rumah Di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu)*, 2015, prodi Ahwal Syakhsiyyah (AHS), Fakultas Syariah. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pengaruh teknologi komunikasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga terhadap suami istri yang pisah rumah di Kelurahan Beringin Raya kota Bengkulu[11].

Inayah Meriam Sabrina, *Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palu)*, 2019, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penelitian ini membahas dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat maupun keluarga yang permasalahan pokok didalamnya adalah bagaimana dampak media sosial terhadap keutuhan suami istri dalam rumah tangga[12].

Margia Ningsih, *Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten*

[11] Unsa Lizafes, *"Pengaruh Tekhnologi Komunikasi Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga"* (Studi Kasus Suami Pisah Rumah Di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu), Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, (2015).

[12] Inayah Meriam Sabrina, *"Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga"* (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palu), Skripsi Mahasiswa IAIN Palu Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, (2019).

Mukomuko), 2018, Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini membahas bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Kota Bengkulu[13].

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan media sosial atau media komunikasi sebagai variabel penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang dampak positif media komunikasi yang dapat mempererat hubungan suami istri dalam keadaan suami istri berhubungan jarak jauh. Sedangkan skripsi ini meneliti tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

F. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Suami Istri Terhadap Keharmonisan Suatu Rumah Tangga". Kata-kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata dampak, media sosial, dan keharmonisan rumah tangga.

[13] Margia Ningsih, *"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam"* (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko), Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, (2018).

Kata pertama adalah dampak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)[14].

Kedua adalah kata media sosial yaitu sebuah media untuk bersosialisasi antara satu dengan lainnya, yang dilakukan secara online dan memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Banyak orang sekarang ini dari semua usia, ras, dan budaya menggunakan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka berinteraksi satu sama lain melalui media sosial, di mana mereka dapat berbagi minat maupun aktivitas yang mereka lakukan[15].

Adapun kata selanjutnya adalah kata keharmonisan rumah tangga, merupakan berkumpulnya unsur spikis maupun fisik yang berbeda antara keduanya yaitu pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan dilandasi oleh berbagai unsur persamaan, seperti saling memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan[16].

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya ialah pengaruh sosial media dalam lingkup keharmonisan berkomunikasi diantara pasangan suami istri dalam rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

[14] KBBI Online, "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia", (25 April 2019).

[15] Nuraini dan Suyokmuti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: AR-Ruz Media, 2016), 198.

[16] Eprints Mercubuana Yogyakarta, "Tinjauan Pustaka Keharmonisan Keluarga", (6 Mei 2024), 22.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyelidikan langsung kelapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi[17].

Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu melaporkan, memaparkan dan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah. Berdasarkan observasi penulis dalam hal ini adalah Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Suami Istri dan Pengharuhnya Terhadap Keharmonisan Suatu Rumah Tangga (Studi Kasus di Kenagarian Ranah Malintang kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat guna mendapatkan hasil penelitian dari dampak penngunaan media sosial dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Key informan

Informan dalam penelitian ini yaitu pasangan yang usia pernikahannya 5 tahun keatas, dengan alasan biasanya pernikahan 5 tahun kebawah pernikahan yang masih labil, dan masih dalam masa

[17] Abu Ahmadi, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2.

penyesuaian. Dalam penelitian ini objek atau informan yang menjadi narasumber adalah pasangan suami istri yang intensif menggunakan media sosial. Teknik pemilihan informan dalam skripsi ini menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan cara memilih sample sesuai dengan kriteria penelitian.

4. Sumber Data

 a. Data Primer

 Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu dari hasil observasi peneliti terdapat 3 keluarga yang usia pernikahannya 5 tahun keatas dan intensif menggunakan media sosial.

 b. Data Sekunder

 Data Sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari sumber data primer yaitu buku, makalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

 a. Observasi

 Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti di daerah penelitian melalui pengamatan terhadap subjek penelitian. Berdasarkan observasi awal terdapat 3

keluarga yang usia pernikahannya 5 tahun keatas dan intensif menggunakan media sosial.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung tanya jawab kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah sudah terkonsep sebelumnya, supaya tidak menimpang dari objek pembahasan masalah yang akan diteliti mendapatkan data yang akurat. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat melalui dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi wilayah penelitian yang meliputi letak geografis dan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pertama, peneliti mereduksi yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dari data yang telah didapat dilapangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

Kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterprestasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian.

Ketiga, peneliti memberikan kesimpulan terhadap yang didapat dari lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bab Pertama Pendahuluan, yang didalamnya diawali dengan memuat latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, batasan maslaah, tujuan penulisan, kegunaan penelitan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang media sosial. Bab kedua ini merupakan kajian teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori media sosial yang dibahas di sini menjelaskan tentang pengertian media sosial, jenis media sosial, dampak positif dan negatif media sosial dan media sosial dalam prespektif islam.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab Ketiga akan dijelaskan tentang mengenai pengertian keluarga harmonis menurut islam, Hak-Hak Kewajiban Suami Istri, dan Cara-Cara Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Islam**.**

Adapun pada bab keempat penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Monografi Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak media sosial dalam keharmonisan keluarga di Kenagarian Ranah Malintang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab kelima.